



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG BOJONEGORO, tempat kedudukan di Jalan DI Panjaitan No. 06 Bojonegoro/e-mail *achmad.rs6969@gmail.com* dalam hal ini DUDUNG HARDIMAN Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan kuasa kepada ACHMAD RISKY SAPUTRA dan kawan-kawan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.237/KC-IX/MKR/12/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 18 Desember 2024 dengan register Nomor 429/SKH/2024/PN Bjn, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

- I. **SUCIPTO**, bertempat tinggal di Desa Pacing RT. 003 RW. 001 Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Tergugat I**;
- II. **MUHARTI**, bertempat tinggal di Desa Pacing RT. 003 RW. 001 Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Tergugat II**,

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada MOH ICHWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum ICHWAN, S.H. & PARTNER'S, beralamat di Desa Sumberbendo, RT. 012 RW. 004, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro/e-mail: *Adv.mohichwan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Desember 2024 dengan register Nomor 435/SKH/2024/PN Bjn, sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000 ,- (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105190625/6184/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sebesar Rp 5.270.995 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 724 dengan luas 710 m2 atas nama Sucipto yang terletak di Pacing 03/01, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 724 dengan luas 710 m2 atas nama Sucipto yang terletak di Pacing 03/01, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105190625/6184/08/23 tanggal 10 Agustus 2023, perihal kewajiban pembayaran angsuran ;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 10 Desember 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 191.984.937,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 37.424.362,-
✓	Denda/penalty	: Rp. 0,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 229.409.299,-

(Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat berhak menindaklanjuti sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105190625/6184/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 (bukti P.1) Pasal 10 nomor 1 yang berbunyi "BANK berhak dengan seketika menagih KREDIT-nya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT-nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.";

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 724 dengan luas 710 m2 atas nama Sucipto yang terletak di Pacing 03/01, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar **Rp. 229.409.299,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);**

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 10 Desember 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 191.984.937,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 37.424.362,-
✓	Denda/penalty	: Rp. 0,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 229.409.299,-

(Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 191.984.937,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 37.424.362,-
✓	Denda/penalty	: Rp. _____ 0,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 229.409.299,-

(Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 724 dengan luas 710 m2 atas nama Sucipto yang terletak di Pacing 03/01, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 724 dengan luas 710 m2 atas nama Sucipto yang terletak di Pacing 03/01, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat.
2. Bahwa para tergugat keberatan atas pelaksanaan gugatan sederhana yang tidak di hadir oleh Penggugat sendiri, melainkan kuasa hukumnya yang hadir dalam persidangan.
3. Bahwa telah tidak hadirnya Penggugat dua kali berturut-turut hanya dihadiri oleh kuasanya dinyatakan gugatan Penggugat gugur.
4. Bahwa menurut perma nomor 4 tahun 2019 pasal 4 ayat 4 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana yang berbunyi : *Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.*
5. Bahwa dengan peraturan mahkamah agung di atas Penggugat tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan mahkamah agung, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105190625/6184/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama SUCIPTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Hutang atas nama SUCIPTO tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Form Permohonan Pinjaman atas Nama SUCIPTO tanggal 9 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUCIPTO dan atas nama MUHARTI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUCIPTO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 724 Desa Pacing Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pemegang hak atas nama SUCIPTO, diberi tanda P-6;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Formulir Kunjungan kepada Penunggak, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor B.118/UNIT/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Kantor BRI Unit Bungkal Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada SUCIPTO perihal Surat Peringatan 1, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor B.119/UNIT/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Kantor BRI Unit Bungkal Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada SUCIPTO perihal Surat Peringatan 2, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor B.120/UNIT/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dari Kantor BRI Unit Bungkal Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada SUCIPTO perihal Surat Peringatan 3, diberi tanda P-11;
12. *Print out* Rekening atas nama SUCIPTO dengan nomor rekening 618401042861109, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUCIPTO, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHARTI, diberi tanda T-2;
3. Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Para

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105190625/6184/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 dimana Para Tergugat telah menerima pinjaman berupa kredit Kupedes sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 724 dengan luas 710 m² atas nama SUCIPTO yang terletak di Desa Pacing Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan kewajiban membayar kembali dalam waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp5.270.995,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) namun ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga total tunggakan per tanggal 10 Desember 2024 adalah sebesar Rp 229.409.299,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas pelaksanaan gugatan sederhana yang tidak dihadiri oleh Penggugat sendiri, melainkan kuasa hukumnya yang hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam bukunya SMALL CLAIM COURT dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan PERMA 2/2015 dan PERMA 4/2019 (Cetakan Pertama Penerbit PT. Imaji Cipta Karya Depok, 2020, Hlm. 100-101) mengemukakan bahwa dalam sebuah perusahaan, siapa yang berwenang untuk mewakili di dalam dan di luar persidangan telah ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan atau langsung ditentukan oleh undang-undang. Namun, dalam sebuah badan hukum atau institusi pemerintah, direksi/kepala atau siapa saja yang diberikan hak untuk mewakili kepentingan perusahaan/institusi dapat menunjuk dan menugaskan bagian-bagian tertentu, misalnya menugaskan bagian hukum perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan karena semua bagian dalam perusahaan tersebut harus dipandang organ yang berada dalam satu tubuh;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*rechts persoon*) dalam hal ini DUDUNG HARDIMAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan kuasa kepada ACHMAD RISKY SAPUTRA dan kawan-kawan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.237/KC-IX/MKR/12/2024 tanggal 07 Oktober 2024, sehingga dengan demikian menurut Hakim bahwa Kuasa Penggugat dapat mewakili kepentingan perusahaan di persidangan karena dipandang sebagai satu kesatuan organ dalam tubuh perusahaan tersebut, oleh karenanya keberatan Para Tergugat yang termuat dalam jawabannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 12 (dua belas) bertanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formulasi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hlm. 889-890) mengemukakan bahwa, gugatan yang diajukan mengandung cacat *obscuur libel* yakni gugatan Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ke-3 RV, dimana gugatan kabur dapat berupa :

a. Dalil gugatan atau *fundamentum petendi* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh obyek sengketa.

b. Tidak jelas obyek sengketa;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Letak dan batasnya tidak jelas, sedang obyek tersebut tidak didukung sertifikat. Bisa juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto.

c. Petitum gugatan tidak jelas;

Misalnya petitum tidak dirinci sehingga tidak jelas dan pasti apa yang dituntut. Atau terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan.

d. Gugatan mengandung *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, ternyata surat gugatan tersebut hanya menguraikan tentang hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah terkait kredit Kupedes dari Penggugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105190625/6184/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 dimana Para Tergugat telah menerima pinjaman berupa kredit Kupedes sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 724 dengan luas 710 m2 atas nama SUCIPTO yang terletak di Desa Pacing Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan kewajiban membayar kembali dalam waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp5.270.995,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) namun ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga total tunggakan per tanggal 10 Desember 2024 adalah sebesar Rp229.409.299,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mana dari bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105190625/6184/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 dapat diketahui masa berakhirnya kredit adalah 10 Agustus 2028 dan sekarang kredit Para Tergugat tersebut dalam kategori macet, namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai sejak kapan (angsuran keberapa) Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sebagaimana ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105190625/6184/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 sehingga dengan demikian menurut Hakim dalil gugatan atau *fundamentum petendi* dalam surat gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengandung cacat formil *obscuur libel* sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 8 ke-3 RV, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 3 Februari 2025** oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Panggilan/ pemberitahuan | Rp. 40.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 5. | Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp. 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)